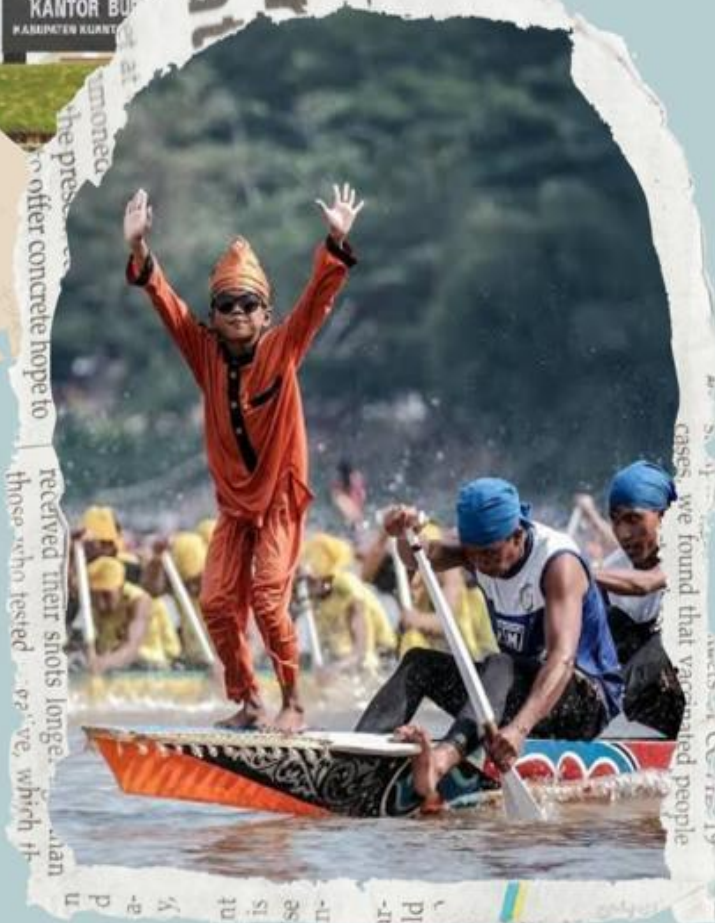




Tahun

2024



Rencana Aksi

DINAS TENAGA KERJA
Kabupaten Kuantan Singingi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan bahan Rencana Aksi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024. Rencana Aksi merupakan rencana pencapaian kegiatan dalam triwulan I , II, III dan IV; dan Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

Tulisan sederhana ini berisi gambaran umum rencana aksi pengelolaan bidang ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi sesuai penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja. Kami menyadari bahwa tulisan sederhana ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu saran/pendapat atau kritik yang membangun sangat kami harapkan.

Kami berharap Rencana Aksi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, serta sebagai kontrol dalam upaya pemerintah mencapai tujuan pembangunan yang sudah ditetapkan.

Teluk Kuantan, Januari 2024
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



Drs. MASNUR, MM
Pembina Tk. I NIP. 19671221 199303 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... I

DAFTAR ISI.....II

A. Latar Belakang..... 1

B. Dasar Hukum 2

C. Maksud dan Tujuan..... 5

D. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah..... 5

E. Penutup10



**RENCANA AKSI
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2024**

A. Latar Belakang

Dokumen Rencana Aksi ini merupakan perwujudan akuntabilitas yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Penetapan Kinerja (PK). Dokumen rencana aksi ini tidak terlepas dari rencana kerja pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan dan keterhubungan satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut adalah mesti diperhatikan untuk menjamin kesinambungan pembangunan di daerah. Rencana aksi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 disusun dengan menerapkan prinsip *good governance*, yaitu konsep-konsep perencanaan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan didasarkan pada pengembangan serta perumusan berbagai kebijakan publik yang taktis, strategis, serta mampu memberdayakan semua pelaku utama pembangunan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :

- 1) Disesuaikan dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah yaitu Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Singingi Tahun 2021-2026;
- 2) Disesuaikan dengan aspirasi masyarakat yang berkembang dan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah; dan
- 3) Bersifat fleksibel untuk dijabarkan lebih lanjut dan memberi peluang untuk kreativitas pelaksanaanya.



B. Dasar Hukum

Sejalan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menerbitkan/menetapkan Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Sistem AKIP terdiri dari 6 komponen, yakni :1) perencanaan strategis, 2) perencanaan kinerja, 3) pengukuran kinerja, 4) pengelolaan data kinerja, 5) pelaporan kinerja dan reviu, dan 6) evaluasi Kinerja.

Pelaksanaan penyusunan SAKIP Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan SAKIP, yaitu : (1) Landasan Ideal, yaitu Pancasila; (2) Landasan Konstitusional, yaitu UUD 1945; dan (3) Landasan Operasional yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten RokanHulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;



11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor);
18. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 Nomor 26).



C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan rencana aksi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 adalah untuk :

1. Menjabarkan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 ke dalam aksi kinerja dengan mencantumkan target secara periodik atas kinerja; dan
2. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan rencana aksi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Rencana Aksi Kinerja Dinas Tenaga Kerja adalah Pencapaian kegiatan dalam triwulan I, II, III dan IV; dan
2. Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

D. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan yang dihadapi OPD, dan menangani isu strategis daerah yang ada. Tujuan harus bersifat realistis dan dapat dicapai.

Tujuan dalam Renstra ini diartikan sebagai sesuatu yang diinginkan tercapai dan merupakan penjabaran dari pokok-pokok misi Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.

Sasaran adalah deskripsi dari tujuan yang bisa diukur (*measurable*) yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi dalam periode 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran utama (*main goal*) Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi adalah mengacu pada sasaran RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi 2021-2026.



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Menurunnya Angka Pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,09-5,13	4,87	4,61	4,45	4,29
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	64,69	64,86	65,03	65,20	65,37
		Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	94,00	94,36	94,40	94,51	94,73
		Meningkatnya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun	14,29	11,9	10,7	8,3	5,95

Tabel Target Kinerja Tujuan/Sasaran

Visi pembangunan jangka menengah (RPJMD) merupakan penjabaran visi Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi terpilih periode tahun 2021-2026 sebagai dasar perumusan program prioritas pembangunan daerah yang sudah disampaikan ketika berkampanye.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Perumusan visi jangka menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026 sudah memperhatikan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Kuantan Singingi pada tahap keempat (2020-2025), isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dan RPJMN Tahun 2020-2024, maka Visi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Berbudaya, Religius, Maju, Berwawasan, Sejahtera dan Harmonis (KUANTAN SINGINGI NEGERI BERMARWAH) di Provinsi Riau Tahun 2026”.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, maka dalam mewujudkan Visi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 dirumuskan penjelasan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 meliputi :

Misi 1 :

Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, aman dan memiliki semangat dan jiwa Batobo dalam lingkup masyarakat yang berbudaya dan bermartabat;

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pembangunan keagamaan dan kebudayaan, melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan serta peningkatan pelestarian nilai-nilai budaya daerah.

Misi 2 :

Mewujudkan manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, berwawasan dan demokratis;

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional dan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi



informasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.

Misi 3 :

Mewujudkan Pembangunan Sumberdaya Manusia yang memiliki daya saing;

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing, melalui pendidikan, kesehatan dan pengarusutamaan gender, selain itu untuk juga meningkatkan produktivitas atau daya saing kepemudaan dan kualitas hidup perempuan.

Misi 4 :

Mewujudkan kemandirian ekonomi yang memiliki daya saing melalui pemanfaatan potensi sektor unggulan daerah;

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur melalui peningkatan konektivitas daerah, infrastruktur permukiman, infrastruktur pemerintah, infrastruktur dan konservasi sumber daya alam serta pengelolaan tata ruang.

Misi 5 :

Mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis tata ruang wilayah yang handal dan terintegrasi melalui keterpaduan pembangunan kota dan desa serta lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur melalui peningkatan konektivitas daerah, infrastruktur permukiman, infrastruktur pemerintah dan meningkatkan infrastruktur dan konservasi sumber daya alam serta pengelolaan tata ruang.



VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI YANG BERBUDAYA, RELIGIUS, MAJU, BERWAWASAN, SEJAHTERA DAN HARMONIS (KUANTAN SINGINGI NEGERI BERMARWAH) DI PROVINSI RIAU						
MISI IV : MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI YANG MEMILIKI DAYA SAING MELALUI PEMANFAAAN POTENSI SEKTOR UNGGULAN DAERAH						
TUJUAN MISI IV : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING						
SASARAN 1 : MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DAN PEMERATAAN EKONOMI						
STRATEGI : PENINGKATAN NILAI REALISASI INVESTASI DAERAH						
KEBIJAKAN : MENINGKATKAN DAYA TARIK INVESTASI						
SASARAN 2 : MENURUNNYA ANGKA KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN						
STRATEGI : MEMPERLUAS KESEMPATAN KERJA						
KEBIJAKAN : MENINGKATKAN KUALITAS TENAGA KERJA						
Tujuan		Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	
1	Menurunnya Angka Pengangguran	Meningkatnya kesempatan kerja	1	Meningkatkan kualitas tenaga kerja	1	Meningkatkan pelatihan kerja
					2	Melaksanakan pemagangan tenaga kerja
			2	Menciptakan lapangan pekerjaan	1	Meningkatkan program padat karya
					2	Menciptakan wirausaha baru
			3	Meningkatkan penyebaran informasi pasar kerja	1	Meningkatkan penempatan tenaga kerja
					2	Meningkatkan pelayanan bursa kerja
		Meningkatnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial	1	Meningkatkan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	1	Meningkatkan fasilitas penyelesaian perselisihan hubungan industrial
					2	Meningkatkan program jaminan sosial
					3	Meningkatkan pembinaan ketenagakerjaan



E. PENUTUP

Dokumen rencana aksi ini diharapkan sebagai kontrol dalam upaya pemerintah mencapai tujuan pembangunan yang sudah ditetapkan.

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**



Drs. MASNUR, MM
NIP. 19671221 199303 1 003



**RENCANA AKSI DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2024**

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN						
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET			
									TW I	TW II	TW III	TW IV
Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	94,40%	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan berdasarkan Kompetensi	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	20 Orang	-	-	20	-
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	14 Orang	-	-	14	-
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Lowongan Kerja yang tersedia	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	16 Orang	-	16	-	-
						Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	30 Orang	5	10	10	5
						Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	60 Orang	-	60	-	-



Meningkatnya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	10,7%	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Perusahaan yang berselisih	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang diselesaikan	Kasus	25	25	25	25
						Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	15 Perkara	3	4	4	4
						Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	20 Asosiasi dan Serikat Pekerja	5	5	5	5
						Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	8.700	2.175	2.175	2.175	2.175
				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang memiliki PP; Jumlah Perusahaan yang memiliki PKB	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	14 Perusahaan	3	4	4	3



